

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG 2026

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2026, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG**

- ABSTRAK :
- menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2026.
 - Lampiran 1